



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/G/2018/PTUN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

BENGKI SALHAN , Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Mambo ,

Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Pekerjaan:

Kepala Desa ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Dahlan Moga, S.H.,M.H ; -----

2. Muhammad Saleh, S.H.,M.H ; -----

3. Muh. Ramli Jaya, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan: advokat dan

konsultan hukum, berkantor pada kantor hukum "M. DAHLAN

MOGA & PARTNERS" Jalan M.T. Haryono No. 9 A Kel.

Lalolara, kec. Kambu kota Kendari, propinsi Sulawesi tenggara

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 11 PH-MDM/

SK.3/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

MELAWAN

BUPATI BOMBANA; Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah

Kabupaten Bombana Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia,

Kabupaten Bombana; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Mahyuddin s.sos.M.Si., Jabatan Asisten Bidang Administrasi

Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Pemerintah

Daerah Kabupaten Bombana ; -----

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 1 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kalvarios Syamruth, SH., MH., : Jabatan Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana ; -----
 3. Munsir, S.H., M.H.: Jabatan Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana ; -----
 4. Marwan Dermawan, S.H., M.H. : Jabatan Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana ; -----
 5. Syahrial Abdi Arief, S.H :Jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana ; -----
- kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1786, tanggal 31 Oktober 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 33/PEN-DIS/2018/PTUN. Kdi, tanggal 12 Oktober 2018 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 33/PEN-MH/2018/PTUN.Kdi, tanggal 12 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 33/PEN-PPJS/2018/PTUN.Kdi, tertanggal 12 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 33/PEN-PP/2018/PTUN.Kdi, tanggal 12 Oktober 2018 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 2 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :

33/PEN-HS/2018/PTUN.Kdi, tanggal 15 November 2018 Tentang Hari Persidangan

Yang Terbuka Untuk Umum ;-----

- Berkas perkara, mendengar keterangan saksi/Ahli dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 7 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor : 33/G/2018/PTUN.Kdi dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 15 November 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR : 349 TAHUN 2018

tentang PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MAMBO DAN PENGANGKATAN

PENJABAT KEPALA DESA MAMBO KECAMATAN POLEANG TIMUR

KABUPATEN BOMBANA TANGGAL 28 AGUSTUS 2018

I. MENGENAI TENGGANG WAKTU

Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 349 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Tanggal 28 Agustus 2018 **(selanjutnya disebut obyek sengketa).**

Bahwa atas terbitnya Obyek Gugatan tersebut diatas, diketahui secara jelas dan pasti oleh PENGGUGAT pada tanggal 7 September Tahun 2018 diberikan oleh Saudara Aminudin di rumah kediaman PENGGUGAT di Desa Mambo yang disertai dengan surat tanda terima dokumen obyek Gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UUPTUN), Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

II. A. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KTUN

Bahwa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 349 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Tanggal 28 Agustus 2018 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundangan-undang yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata.*

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI GUGATAN AQUO

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan definisi Keputusan Tata Usaha Negara diatas, maka obyek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

Bahwa obyek sengketa jelas sudah bersifat kongkret, Individual, final, dan menimbulkan akibat hukum, dengan dasar sebagai berikut :

- a. Bahwa surat keputusan TERGUGAT aquo bersifat kongkret karena yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan PENGGUGAT dengan hormat sebagai Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur, dengan menyebutkan nama PENGGUGAT sebagai subyek hukumnya sebagaimana tertera pada peruntukkan dan penetapan surat TERGUGAT tersebut;
- b. Bahwa surat keputusan TERGUGAT aquo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama PENGGUGAT sebagaimana obyek sengketa, seperti diuraikan sebagai berikut :

Memutuskan

Menetapkan :

Kesatu : Memberhentikan dengan hormat saudara **Bengki Salhan Bin H. Muh. Saleh** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana dengan Ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Kepala Desa Mambo Kecamatan poleang Timur Kabupaten Bombana

- c. Bahwa surat keputusan TERGUGAT aquo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat Horizontal maupun vertikal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa surat keputusan TERGUGAT aquo menimbulkan akibat hukum, yakni PENGGUGAT nyata-nyata menderita kerugian hukum yaitu tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa yang merupakan Hak PENGGUGAT sebagaimana Keputusan Bupati Bombana Nomor 115 tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana.
2. Bahwa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN masih diakui eksistensinya dengan diberikan pemaknaan yang luas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.
3. Pasal 1 angka 10 UU No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :
- “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*
4. Pasal 4 Undang-Undang No. 9/2004 tentang perubahan atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”.

5. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”*
6. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *“Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”*

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum diatas, maka Surat Keputusan. Bupati Bombana Nomor 349 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Tanggal 28 Agustus 2018 telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara aquo dan menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengadilinya;

III. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *“Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.*

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 7 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Desa Mambo dan telah dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat sebagaimana Nomor : 349 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Tanggal 28 Agustus 2018.

IV. MENGENAI ALASAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana dengan Masa Jabatan Tahun 2016 – 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 115 Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana;
2. Bahwa PENGGUGAT sebagai Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan melaksanakan pembangunan desa, pembinaan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Bahwa kemudian, sebagaimana keputusan Bupati Bombana Nomor 115 Tahun 2016 tertanggal 26 Januari 2016 tersebut di atas, PENGGUGAT yang merupakan Kepala Desa Mambo Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana dalam menjalankan tugas juga kepadanya diberikan Penghasilan sebagai Kepala Desa;
4. Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa, PENGGUGAT telah menandatangani beberapa dokumen dan melaksanakan program pembangunan yang telah dianggarkan oleh Pemerintahan (APBDesa) Desa Mambo sebagai realisasi program Pemerintah Pusat yang telah mengalokasikan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
5. Bahwa PENGGUGAT yang sedang menjalankan pemerintahan Desa Mambo, kemudian didatangi oleh Saudara Aminudin dengan memberikan obyek sengketa di rumah kediaman PENGGUGAT di Desa Mambo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberikan tanda terima tanggal 7 September 2018 yang di tanda tangani oleh PENGGUGAT;

6. Bahwa ketika menerima dan setelah membaca obyek sengketa tersebut, TERGUGAT menuangkan dalam obyek sengketa bila mengeluarkan Surat Keputusan No. 165 tahun 2018 tentang pemberhentian sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, padahal Surat Keputusan No. 165 tahun 2018 tersebut tidak pernah PENGGUGAT Terima dan tidak Pernah PENGGUGAT ketahui; -----
7. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang menerbitkan obyek sengketa tersebut, menurut PENGGUGAT melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT yakni :
 - Bahwa Penggugat tidak dapat lagi menerima upah/gaji sebagai Kepala Desa, sejak di terbitkannya obyek sengketa. ;
 - Bahwa Penggugat terhalang haknya untuk mengurus kegiatan-kegiatan pembangunan Desa, berupa diantaranya : Pekerjaan Jalan Usaha Tani, penimbunan lapangan bola, dan deuker, Laporan Pekerjaan dan pertanggungjawaban Desa;
 - Bahwa martabat Penggugat tercoreng dimasyarakat, terutama di Desa Mambo;
8. Bahwa dengan membaca obyek sengketa tersebut, kemudian PENGGUGAT mengetahui jika Pemberhentian PENGGUGAT adalah didasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor. 89/Pid.sus/2018/PN.PSW, terkait penyalahgunaan Narkotika; -----
9. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan obyek sengketa tersebut dilakukan secara tidak cermat, tidak teliti dan tidak profesional, karena senyatanya Pemberhentian Penggugat hanya berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor. 89/Pid.sus/2018/PN.PSW tertanggal

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 9 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2018 sehingga sangatlah jelas perbuatan TERGUGAT melanggar dan atau bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**, Antara lain;

Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan sebagai berikut :

"Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena

- a. Berakhir masa jabatannya;*
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;*
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa atau ;*
- d. Melanggar larangan sebagai kepala desa".*

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan sebagai berikut :

"Kepala Desa dilarang ;

- a. Merugikan Kepentingan umum;*
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu ;*
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;*
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat desa ;*
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukakannya;*
- g. Menjadi pengurus partai politik;*
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan Rakyat Indonesia, dewan perwakilan Rakyat daerah propinsi atau dewan perwakilan Rakyat daerah kabupaten/kota, dan tau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;*
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;*
- k. Melanggar sumpah janji jabatan; dan ;*
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan";*

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan sebagai berikut

"Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 **Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa**, yang menyebutkan sebagai berikut

"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan"

Pasal 42 **Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa**, yang menyebutkan sebagai berikut

"Kepala Desa di berhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau Tindak pidana terhadap keamanan negara"

Pasal 43 **Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa**, yang menyebutkan sebagai berikut

"Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh bupati/walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"

Pasal 8 ayat 1 huruf g **Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**

"dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Pasal 8 PERMENDAGRI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

"(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia*
- b. Permintaan sendiri; atau*
- c. Diberhentikan.*

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."*

10. Bahwa atas tindakan TERGUGAT terhadap diri PENGUGAT juga telah melanggar Azas-Azas Umum Yang Baik, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas kecermatan** yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan. Dikaitkan dengan ketidak cermatan Tergugat yaitu terbitnya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 349 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Tanggal 28 Agustus 2018 tidaklah cermat dikarenakan Tergugat tidak menelaah dan tidak mengkaji batas-batas kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan, yang mana Tergugat tidak mempunyai kewenangan dalam memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa.
- **Asas kepastian hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dikaitkan dengan ketidak pastian hukum dari Tergugat yaitu terbitnya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor Nomor 349 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Tanggal 28 Agustus 2018 melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan tanpa dasar dan alasan hukum yang tepat.
- **Asas profesionalitas** yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan pemerintahan yang bersangkutan. Dikaitkan dengan ketidak profesionalitas Tergugat yaitu bahwa Tergugat selaku Penjabat yang mempunyai kewewenangan terbatas dan telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melanggar/tanpa dasar dan alasan yang jelas dalam memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Mambo.

Hal tersebut sebagaimana pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) :

- a) *Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b) *Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik."*

V. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

Bahwa mengingat Surat keputusan Tergugat tidak dalam keadaan mendesak untuk menerbitkan Keputusan ini dan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mengacu pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kiranya untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yakni Surat Keputusan Nomor 349 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Tanggal 28 Agustus 2018 selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun makna dari keadaan mendesak dan kepentingan umum :

- Keadaan Mendesak, yaitu keadaan jika kerugian yang akan diderita oleh penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Bahwa keadaan mendesak tersebut adalah beberapa Program pembangunan fisik sebagaimana APBDesa sedang berjalan yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dan kontrak-kontrak yang terkait pembangunan fisik tersebut ditandatangani dan memerlukan tandatangan Penggugat, sehingga pembangunan fisik tersebut agar dapat berjalan administrasi dan dokumen pendukung pembangunan tersebut haruslah atas sepengetahuan Penggugat dan tandatangan Penggugat agar dapat dilakukan pencairan anggaran untuk Program-program fisik pembangunan sarana dan Prasarana Penunjang pelayanan di masyarakat. Selain itu pula, atas pengelolaan pembangunan Desa yang berjalan dan bersumber dari dana desa tersebut mewajibkan pertanggungjawaban Keuangan oleh Penggugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Oleh karenanya, dimohonkannya penundaan obyek sengketa karena terdapat keadaan mendesak yang merugikan Penggugat, yang mana dalam program pembangunan desa tersebut membutuhkan Penggugat selaku KPA atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, hal tersebut mengkhawatirkan Penggugat selaku KPA apabila secara sistematis tidak mengawasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani tersebut maka berdampak dapat tidak selesai atau berantakannya pekerjaan, dan berimplikasi pada tuntutan hukum pidana yang ditimpakan pada Penggugat karena selaku penanggungjawab pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Pandangan Penggugat dilatarbelakangi oleh maraknya tuntutan pidana (korupsi) yang ditimpakan pada Kepala desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

- Kepentingan Umum, yaitu sesuatu yang sangat perlu bagi bangsa/negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Program-program tersebut sebagaimana di sebutkan diatas adalah untuk kepentingan masyarakat Umum, Khususnya masyarakat Desa Mambo dan masyarakat disekitar Desa Mambo.

Penggugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memegang peran penting bagi terwujudnya program pembangunan Desa dan pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Desa.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan Desa mambo tersebut Penggugat mendapat apresiasi atau dukungan lapisan masyarakat luas Desa Mambo yang diwujudkan dalam pernyataan dukungan masyarakat Desa mambo .

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan diatas, Penggugat mohon kiranya dapat dilakukan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat. Disamping itu, Penggugat juga melampiri beberapa dokumen atau surat sebagai lampiran yang mendasari permohonan kami.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan diatas, PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa Surat Keputusan Nomor: 349 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Tanggal 28 Agustus 2018;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: 349 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Tanggal 28 Agustus sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 15 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 349 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Tanggal 28 Agustus 2018;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 349 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Tanggal 28 Agustus 2018;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama Penggugat dan memberikan jabatan/kedudukan Penggugat yang semula sebagai kepala desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 29 November 2018, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 November 2018 yang memuat bantahan terhadap pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mencermati, menelaah serta mendalami substansi gugatan Penggugat, maka Tergugat menarik sebuah konklusi bahwa Tergugat semata-mata hanya mempersoalkan tentang terbitnya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor. 394 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Tanggal, 28 Agustus 2018

Bahwa titik keberatan Penggugat adalah menyangkut pemberhentiannya dari jabatan Kepala Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana Tahun 2018 yang menurut Penggugat telah dirugikan

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 16 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun disana-sini Penggugat tidak secara mendetail menerangkan tentang Pemberhentiannya dari jabatan Kepala Desa namun Tergugat tetap menyadari bahwa biasanya orang atau Pejabat yang diberhentikan seperti halnya juga Penggugat kerap mencari pembenaran dan biasanya menyembunyikan kesalahannya, meskipun demikian halnya agar supaya Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil Penggugat tersebut maka Tergugat akan mengurai kronologis yang terjadi pada Penggugat sehingga Tergugat memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Desa sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya
2. Bahwa karena pokok persoalan yang menjadi keberatan Penggugat aquo adalah masalah Pemberhentiannya dari Jabatan Kepala Desa maka terlebih dahulu Tergugat memuat sumpah/berjanji sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 Desa, yang berbunyi :-----

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

3. Bahwa sumpah/janji Kepala Desa yang termuat dalam Undang-Undang tersebut mengandung konsekuensi dunia dan akhirat, oleh karena itu setiap Kepala Desa dan/atau Negara wajib untuk tunduk, taat dan patuh untuk menjalankan sumpah/janji itu dengan tiada kecuali, setiap Kepala Desa yang melanggar sumpah/janji itu akan menerima konsekuensi dan Negara yang tidak menjalankan sumpah/janji tersebut akan mendapatkan celaan atau bahkan tuntutan hukum
4. Bahwa menjawab poin 1, 2, 3, 4 posita Penggugat maka Tergugat menjelaskan berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat adalah Kepala Desa yang telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Bombana sebagaimana tersebut
- Bahwa benar Penggugat telah menjalankan tugas, diberikan hak menurut ketentuan Perundang-Undangan dan telah menandatangani beberapa dokumen yang terkait dengan Dana Desa dan telah menjalankan sebagian program Pembangunan sebagaimana yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Bahwa dalil poin 5, 6, 7, Tergugat menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sangat menyayangkan sekali ada jajaran Tergugat yang melakukan perbuatan tercela, padahal Tergugat kerap sekali menaruh harapan besar kepada jajarannya disetiap tempat atau instansi manapun untuk memberi contoh yang baik kepada jajarannya, masyarakat agar bisa menjadi tauladan;
- Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat sangat kecewa dengan sikap dan perbuatan Penggugat, bagaimana tidak,,,,,,orang yang dapat menjadi lokomotif pembangunan sebagaimana halnya jabatan yang disandang oleh Penggugat disia-siakan dengan begitu saja,,,,,,dikotori dengan perbuatan amoral,,,,,,dicampakan dengan melakukan pembangkangan terhadap sumpah/janji yang telah diucapkan,,,,,,bahwa kekecewaan Tergugat berada dibawah bayang-bayang ketidak berdayaan untuk mempertahankan Penggugat dalam merengkuh kembali jabatannya sebagai Kepala Desa;
- Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat yang kami hormati,,,,,, ternyata Penggugat telah melakukan satu hal yang memalukan dan melakukan Kejahatan yang berstandar **(extra ordinary crime) atau kejahatan luar biasa yaitu, menjadi pengguna NARKOTIK DAN OBAT-OBATAN TERLARANG, padahal patut diketahui bahwa ia adalah Pemimpin, pengayom, imam bagi masyarakat desa Mambo ;**

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 18 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejahatan Penggugat tersebut telah dikonfirmasi oleh Penggugat dalam Perkara Nomor. 89/Pid.Sus/2018/PN.PSW, dimana amar Putusannya salah satunya antara lain berbunyi;

Menyatakan Terdakwa I Bengki Salham Bin. H. Muh. Saleh Telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"

dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum

Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Bengki Salham Bin. H. Muh.

Saleh oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama (enam) 6 bulan

dan 20 (dua puluh) hari

- Bahwa putusan Perkara pidana tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa kejahatan yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut telah nyata-nyata melanggar sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 Desa, yang berbunyi :

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- Bahwa dengan fakta ini Penggugat telah merongrong citra, harkat dan martabat Pemerintah, dengan fakta ini Penggugat telah mencedraikan kepercayaan yang Tergugat berikan dan telah merusak amanah masyarakat yang telah terlanjur mempercayai Penggugat,,,,,,,,,,,,,bukankah perbuatan Penggugat dapat mencelakai berlangsungnya Pemerintahan di Desa Mambo,,,,,,,,,,,,,? Bagaimana jika Penggugat sedang berpidato dihadapan masyarakat atau sedang membuat Keputusan lalu ternyata masih dalam keadaan sedang mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut,,,,,,,,,,,,,? Lalu apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa menjamin Tergugat jika Penggugat tidak diberhentikan dan tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa akan berhenti total dan tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut.....?

Tidakkah Penggugat pernah membaca bahwa pelaku tindak pidana harus diberhentikan.....?

- Bahwa pemberhentian sementara terhadap tersangka dan/atau Penggugat telah sesuai dengan ketentuan;

Pasal 41UU Nomor. 6 Tahun 1014 Tentang Desa, Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima 5 Tahun berdasarkan Register perkara di Pengadilan

Bahwa berdasarkan Perkara Nomor. 89/Pid.Sus/2018/PN.PSW, Penggugat pada saat menjadi atau dinyatakan Terdakwa ternyata telah didakwa dengan ketentuan pasal 114, dan 112 UU Nomor. 35 Tahun 2009 yang ancaman hukumannya melebihi dari 5 Tahun penjara

Bahwa walaupun pada akhirnya Penggugat hanya divonis dengan pidana penjara 6 bulan dan 20 dua puluh hari tetapi pemberhentian sementara terhadap Penggugat sudah tepat karena ketentuan pemberhentian sementara sebagaimana yang diatur tersebut terjadi pada interval waktu ketika seseorang berstatus sebagai Terdakwa bukan Terpidana, artinya dalam status seseorang sebagai Terdakwa mungkin masih terdapat beberapa alternative dakwaan pasal yang bervariasi dengan beberapa pilihan sedangkan ketika terdapat status Terpidana maka pengenaan pasalnya sudah jelas dan terang, oleh karena itu Penggugat yang dulu menjadi Terdakwa secara nyata telah dikenai oleh beberapa pasal yang kadar ancamannya melebihi 5 tahun penjara karenanya pemberhentian sementara sepatutnya tidak perlu dipersoalkan lagi;

Bahwa selain itu Narkoba adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat mengancam keamanan Negara, dari perspektif agama Islam Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai barang yang merusak akal pikiran, ingatan, hati, jiwa, mental, dan kesehatan fisik seperti halnya KHOMAR, oleh karena itu maka Narkoba juga termasuk dalam kategori yang diharamkan Allah SWT, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut;

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu dengan mencapai sesuatu yang membahayakanmu, karena sesungguhnya Allah Maha Kasi Sayang kepadamu(Q.S. An-Nisa. 29)”

“Mereka bertanya kepadamu tentang khomar dan judi, katakanlah pada keduanya itu tentang dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.Q.S. al-baqarah:219

“Setiap benda yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya haram (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmuzi, Nasa’ I, Ibnu Majah Hibban)

Bahwa meskipun norma dalam agama tidak menjadi standar penilaian namun norma agama menjadi sumber inspirasi hukum kita yang dapat dijadikan acuan untuk berfikir dan bertindak karena itu standar hukum dan standar norma agama adalah satu bentuk norma yang susah dipisahkan sedangkan Penggugat nyata sekali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kedua norma tersebut. Penggugat gagal mempertahankan sikap-sikap seorang Pemimpin yang baik

6. Dalil gugatan poin 8, dan 9 dijelaskan berikut;

- Bahwa benar pemberhentian tetap terhadap Penggugat dilakukan berdasarkan putusan Perkara Pidana Nomor. 89/Pid.Sus/2018/PN.PSW
- Bahwa Peggugat telah di jatuhkan hukuman Pidana Penjara selama 6 bulan dan 20 hari
- Bahwa Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap
- Perlu Tergugat tegaskan bahwa jika seandainya Penggugat jujur dan meliterasi secara baik dan benar mengenai ketentuan Pemberhentian Keapala Desa maka pasti Penggugat tidak akan berprasangka buruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat, Penggugat telah mengurai beberapa aturan mengenai Pemberhentian Kepala Desa tetapi Penggugat juga masih menyembunyikan ketentuan lain dari Pemberhentian tersebut;

- Bahwa Tergugat dalam melakukan pemberhentian dimaksud berpedoman kepada ketentuan;

Pasal 54 ayat 2 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena, DINYATAKAN SEBAGAI TERPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

- Bahwa karena itu tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku
7. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan atau menerbitkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan AAUPB terutama Azas Kecermatan;
- Bahwa dalam kenyataannya Tergugat telah secara cermat memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Desa Mambo, Kecamatan Poleang karena Penggugat telah nyata-nyata melanggar Sumpah/janjinya selaku Kepala Desa, Penggugat melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang;
8. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan atau menerbitkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan AAUPB terutama Azas Kepastian Hukum;
- Bahwa Penerbitan obyek sengketa telah berkepastian hukum, dimana Prosedur penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan;

Pasal 41 UU Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling singkat lima 5 Tahun berdasarkan Register perkara di Pengadilan

**Pasal 54 ayat 2 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014
Tentang Desa yakni:**

**Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf
c karena, DINYATAKAN SEBAGAI TERPIDANA BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN
HUKUM TETAP**

9. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan atau menerbitkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan AAUPB terutama Azas Profesionalitas; Bahwa Tergugat telah secara profesional menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah secara cermat menyikapi perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat telah melihat adanya bahaya laten dari penyalahgunaan NARKOBA sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat, karena itu bahaya laten tersebut dapat menjadi bom waktu bagi masyarakat Desa Mambo apabila persoalan ini tidak dihentikan sedini mungkin; Bahwa selain itu sumpah/janji Kepala Desa harus dijalankan bukan hanya oleh Kepala Desa sendiri tetapi harus juga dijalankan oleh atasan Penggugat, karena itu ketelitian, kehati-hatian adalah merupakan kunci sukses dalam mengemban amanah Pemerintahan, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah secara nyata menunjukkan Profesionalitas;

B. Mengenai Permohonan Penundaan Obyek Sengketa

Bahwa menelaah rumusan hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, maka terkandung norma yang mesti dipertimbangkan antara kepentingan Umum, kepentingan pihak ketiga yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbandingan bobot kepentingan penggugat dan kepentingan umum untuk mana kepentingan itu dikeluarkan serta urgensi sebagai akibat kemungkinan timbulnya kerugian dalam perkara aquo harusnya menjadi pilar utama pertimbangan Majelis hakim;

Bahwa mendalami keadaan mendesak yang didalilkan Penggugat maka Tergugat mengoreksi dan keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, karena itu Penggugat hanya menjelaskan keadaan yang mendesak berdasarkan tolak ukur dan pandangan subyektifnya semata;

Bahwa Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah jenis Keputusan yang dapat dikategori sebagai jenis Keputusan yang terukur dari segi waktu, mendesak dari segi aturan dan penting dari sisi kepentingan harus dilindungi;

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat aquo adalah obyek yang akan menjadi penentu arah kebijakan pembangunan Desa Mambo karena begitu obyek sengketa ini dikeluarkan maka Pemerintahan Desa Mambo akan berjalan efektif sebagaimana mestinya;

Bahwa obyek sengketa aquo di terbitkan untuk mengayomi kepentingan umum dimana dalam keputusan itu tertera nama Penjabat yang diangkat untuk menjalankan roda Pemerintahan dan untuk menggerakkan elemen-elemen dalam rangka mendayagunakan dana Desa dan program-program lainnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukumnya sebagaimana yang dikutip oleh Penggugat permohonan penundaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak bisa dilakukan apabila hal itu berkaitan dengan kepentingan umum;

Bahwa untuk diketahui obyek sengketa aquo telah dilaksanakan oleh Tergugat, dalam obyek sengketa telah ditunjuk Penjabat Kepala Desa untuk menjalankan roda Pemerintahan, selain itu Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk telah melaksanakan beberapa kegiatan dan program Desa termasuk penggunaan Dana Desa karena kebutuhan Pembangunan mengharuskan untuk melakukan itu semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penjabat Kepala Desa Mambo telah melaksanakan Pilkades pada tanggal 18 November 2018 dan saat ini telah terpilih Kepala Desa baru hasil Pilkades Serentak tahun 2018;

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar oleh karena

- a. Bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana yang telah merugikan masyarakat dan martabat Pemerintahan yang dengan tindak pidana itu Penggugat telah melakukan kegiatan diluar dari tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa dan kegiatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang berlawanan dengan hukum;
- b. Bahwa Penggugat selama ditahan dan menjalani penahanan telah menimbulkan kerugian terhadap pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan roda pemerintahan di Desa Mambo;
- c. Bahwa kerugian Pemerintah Daerah Bombana yang selama ini timbul sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat utamanya yang berkaitan dengan martabat pemerintahan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mambo. tersebut telah diupayakan untuk dipulihkan oleh Tergugat sesuai kewenangan dan tugas berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) huruf (c) dan huruf (e) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :
 - (1) Kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
 - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa harusnya Penggugat malu untuk meminta kembali jabatan Kepala Desa yang pernah didudukinya karena faktanya Penggugat tidak dapat menjadi Pemimpin yang baik, Penggugat telah memberikan contoh buruk kepada masyarakatnya dengan cara melanggar hukum, Penggugat tidak mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dalam upaya-upaya pemberantasan Narkoba, bagaimana harus mengelola program-program Desa dan Dana Desa kalau Penggugat sendiri adalah pelaku kejahatan dan pengguna NARKOBA, apabila Tergugat harus mempertahankan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Desa Mambo maka sama halnya Tergugat tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran Narkoba;

Bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor. 394 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Tanggal, 28 Agustus 2018 adalah jenis Keputusan yang menjadi penentu berjalannya Pemerintahan di Desa mambo Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana dan obyek sengketa tersebut memberikan ruang untuk terlaksananya program-program Desa melalui pemanfaatan Dana Desa, sedangkan Dana Desa mesti terealisasi di setiap bulan Desember ;

Bahwa karena itu permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena alasan permohonan Penggugat hanya termaknai untuk kepentingan pribadi dengan dalil Pengelolaan Dana Desa, serta Penggugat tidak mendalami kepentingan pembangunan Desa Mambo secara utuh yang banyak berharap dari pemanfaatan Dana Desa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menolak permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tanggal 13 Desember 2018 menanggapi dengan Repliknya tertanggal 6 Desember 2018 yang untuk mempersingkat putusan ini tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini tetapi dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 20 Desember 2018 yang diajukan pada persidangan tanggal 20 Desember 2018 yang untuk mempersingkat putusan ini tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini tetapi dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat – surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 7 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 115 Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bombana No. 349 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana tertanggal 28 Agustus 2018 ; --
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Dokumen tanggal 7 September 2018 ; -----

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 27 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Desa (PERDES) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PERDES-APBDESA) Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2018 ;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen
- | Dalam | Proses | Hukum | No. | : |
|---|--------|-------|-----|---|
| REK/1126.C/XI/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP-SULTRA ;----- | | | | |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama AMINUDDIN, JAMAL, MATTO dan 1 (orang) Ahli yang bernama DR. KAMARUDDIN S.H., M.H. yang telah memberikan keterangan dan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi AMINUDDIN : -----
- Bahwa saksi adalah PNS yang menjabat Kaur Pemerintahan di Desa Mambo sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai sekarang ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tugas-tugas saksi sebagai Kaur Pemerintahan antara lain adalah membantu kepala desa dalam hal Administrasi bidang pertanahan/agraria,kependudukan,pembinaan kemasyarakatan dll ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Bengki Salhan (Penggugat) ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Bengki Salhan pernah menjadi Kepala Desa Mambo sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 ;-----

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 28 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tapi tidak pernah melihat SK pengangkatan Bengki Salhan sebagai Kepala Desa Mambo ;-----
- Bahwa saksi mengetahui masa jabatan Bengki Salhan sebagai Kepala Desa Mambo adalah periode tahun 2016 sampai dengan 2022, tapi pada tahun 2017 diberhentikan Karena ada kasus narkoba ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemberhentian sementara Benki Salhan sebagai Kepala Desa Mambo ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pemberhentian bengki salhan berdasarkan Sk Bupati ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemberhentian Bengki Salhan sebagai Kepala Desa Mambo adalah berdasarkan Putusan Pengadilan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Bengki Salhan pernah ditahan polisi terkait kasus narkoba ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menggantikan Bengki Salhan sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa Mambo adalah Nusi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan selama Bengki Salhan di tahan, pemerintahan di desa mambo tetap berjalan dan dijalankan oleh pelaksana Tugas ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tahu ketentuan pemberhentian berdasarkan Putusan Pengadilan minimal 5 tahun ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan sudah ada Kepala Desa defenitif atas nama Haruddin, S. ;-----

2. Saksi JAMAL : -----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Bengki Salhan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui masa jabatan Bengki Salhan sebagai Kepala Desa Mambo adalah periode tahun 2016 sampai dengan 2022 ;-----
- Bahwa saksi adalah ketua BPD desa Mambo periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan keanggotaan BPD terdiri dari Ketua adalah saksi sendiri, Wakil Suhardin, Sekretaris Haruddin, Anggota Matto dan Basir ; -----
- Bahwa saksi menyatakan Bengki Salhan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa karena terkait masalah narkoba ; -----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat Bengki Salhan ditahan oleh pihak kepolisian BPD pernah mengadakan rapat dan mengusulkan 2 orang atas nama John dan Badrun sebagai pengganti sementara untuk mengisi kekosongan selama Bengki Salhan dalam proses hukum ; -----
- Bahwa saksi menyatakan dari 2 orang calon yang di usulkan oleh BPD tidak ada yang jadi dilantik untuk menjabat kepala desa sementara ; -----
- Bahwa saksi menyatakan yang dilantik sebagai Penjabat kepala desa atas nama Nusi ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat Surat Keputusan Objek Sengketa; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada rapat BPD dengan agenda pengusulan pemberhentian Bengki Salhan sebagai Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui adanya pemberhentian sementara Bengki Salhan sebagai Kepala Desa Mambo ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bengki salhan divonis selama 6 bulan ; -----

3. Saksi MATTO : -----

- Bahwa saksi adalah Anggota BPD pada Desa Mambo ; -----
- Bahwa saksi menyatakan Ketua BPD adalah Jamal dan anggota terdiri dari 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan Basir ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan masa jabatan perangkat BPD adalah 5 tahun ; -----
- Bahwa saksi menyatakan betul Bengki Salhan pernah menjabat Kepala Desa Mambo periode tahun 2016-2022 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Bengki Salhan diberhentikan sebagai Kepala Desa Mambo karena terkait kasus Narkoba ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Bengki Salhan dihukum selama 6 bulan terkait kasus Narkoba ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat Objek Sengketa ; -----
- Bahwa saksi menyatakan pernah 1 (satu) kali mengikuti rapat BPD yang diadakan di rumah Ketua BPD ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada rapat tersebut seluruh Anggota, Ketua, Wakil ketua dan sekretaris hadir pada rapat BPD yang diadakan di rumah Ketua BPD ;--
- Bahwa saksi menyatakan agenda rapat BPD pada saat itu mengusulkan 2 (dua) orang nama untuk mengisi kekosongan Kepala Desa selama Bengki Salhan dalam proses hukum ; -----
- Bahwa saksi menyatakan ada 2 (dua) nama yang diusulkan dalam rapat BPD yaitu atas nama John dan Badrun ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak bertanda tangan pada berita acara rapat BPD tersebut ; -----
- Bahwa saksi menyatakan dari 2 orang calon yang di usulkan oleh BPD tidak ada yang jadi dilantik untuk menjabat sebagai Kepala Desa sementara ; -----
- Bahwa saksi menyatakan yang diangkat sebagai Kepala Desa sementara adalah atas nama Nusi ;-----
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat T-6 saksi menyatakan baru melihat bukti surat tersebut dan saksi menyatakan tidak pernah bertanda tangan pada bukti surat T-6 tersebut ; -----
- Bahwa saksi menyatakan sudah ada pengganti Kepala Desa definitif yang dipilih melalui pemilihan Kepala Desa PAW dan sudah dilantik yaitu atas nama Haruddin selaku Sekretaris BPD pada Desa Mambo ; -----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pemilihan kepala desa PAW Bengki Salhan sudah bebas dalam menjalani masa tahanannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setelah kepala desa defenitif yang baru dilantik atas nama Haruddin tidak ada riak-riak atau keberatan dari masyarakat Desa Mambo;

4. Saksi AHLI Dr. KAMARUDDIN JAFAR, SH , MH

- Bahwa ahli menyatakan ahli adalah dosen pada Universitas Halu Oleo (UNHALU) ;-----
- Bahwa ahli menyatakan mata kuliah yang diajarkan adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ;-----
- Bahwa ahli menyatakan tahu apa yang menjadi Objek Sengketa pada perkara ini yaitu Surat Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo ;-----
- Bahwa ahli menyatakan bahwa secara Konsepsional Surat Keputusan Objek Sengketa diletakkan dalam 3 (tiga) unsur yaitu Otoritas, Prosedur dan Subtansi ;-
- Bahwa ahli menyatakan untuk menguji sah atau tidak Surat Keputusan Objek Sengketa dan apakah Surat Keputusan telah memenuhi 3 syarat Otoritas, Prosedur dan Subtansi menurut ahli dari aspek Otoritas SK Objek Sengketa telah memenuhi dan dari aspek Prosedur tidak ada masalah, akan tetapi dari aspek Subtansi terdapat masalah ;-----
- Bahwa ahli menyatakan mengenai Subtansi dalam SK Objek Sengketa ada masalah dikarenakan SK Objek Sengketa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa yang merujuk kepada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana jika pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah digunakan apabila Kepala Desa dijatuhi pidana penjara 5 tahun, akan tetapi senyatanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Penggugat di vonis 6 bulan penjara maka secara materil tidak terpenuhi karena ancaman hukumannya tidak sampai 5 tahun, dan kalau Pidananya adalah aspek formil dan syarat formil terpenuhi setelah jadi tersangka, kalau masih terdakwa maka tidak dapat diberhentikan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat alasan pemberhentian Kepala Desa yang berdasarkan Putusan Pengadilan apabila untuk pemberhentian sementara dapat saja diterbitkan, tetapi dari segi aspek materil itu tidak terpenuhi menurut ahli karena pemberhentian Kepala Desa yang berdasar dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap aspek materilnya yaitu ancaman Pidana pada pasal yang diterapkan Hakim dalam memutus seseorang bersalah apakah termasuk dalam ancaman paling singkat 5 tahun atau dibawah 5 tahun, jika melihat pada ancaman pidana dalam putusan yang diterapkan oleh Hakim dalam memutus bersalah terpidana yaitu menerapkan pasal 127 yang ancaman hukuman maksimalnya adalah tidak sampai 5 tahun ; -----
- Bahwa ahli menyatakan tidak pernah melihat dan membaca Putusan Pengadilan terhadap vonis Penggugat ;-----
- Bahwa Ahli menyatakan tidak mengetahui ada berapa pasal yang terkait dengan ancaman yang dituduhkan kepada Penggugat Karena tidak pernah membaca dan melihat Putusan Pengadilan terhadap vonis Penggugat ; -----
- Bahwa Ahli menyatakan dalam menentukan apakah Kepala Desa dibuatkan pemberhentian sementara maka harus dilihat dulu ancaman dalam setiap pasalnya apakah 5 tahun atau tidak ; -----
- Bahwa Ahli menyatakan menurut Undang-Undang Desa ancaman hukuman untuk dapat diberhentikan sementara adalah apabila status terdakwa dan ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Dan kasusnya juga harus dilihat misalnya kasus korupsi, maka diberhentikan sementara apabila telah ada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----
- Bahwa ahli berpendapat dalam PP nomor 43 tahun 2014 Kepala Desa diberhentikan apabila sudah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut hanya dijelaskan dari segi aspek formilnya saja akan tetapi mengenai aspek materilnya dijelaskan secara gamblang dan jelas dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan sebelum adanya Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 terjadi kekosongan hukum dimana dalam PP Nomor 43 tahun 2014 yang mana ilustrasinya adalah bahwa tidak semua tindak pidana yang dikenakan kepada Kepala Desa dapat memberhentikan Kepala Desa tersebut, maka dengan terbitnya Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 memperjelas norma pada PP Nomor 43 tahun 2014 yang menyatakan Kepala Desa dapat diberhentikan apabila Kepala Desa diancam dengan pidana paling singkat penjara 5 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----
- Bahwa ahli menyatakan dengan terbitnya Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 adalah untuk mengisi kekosongan Hukum pada PP Nomor 43 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ; -----
- Bahwa Ahli menyatakan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 dapat menjadi acuan untuk pemberhentian sementara Kepala Desa ;-----
- Bahwa ahli menyatakan tidak ada konflik norma antara Undang-Undang Tentang Desa, Peraturan Pelaksananya dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 justru saling melengkapi ;-----
- Bahwa Ahli berpendapat Surat Keputusan Objek Sengketa sudah terpenuhi secara formil tetapi secara materil tidak terpenuhi ;-----
- Bahwa ahli berpendapat Surat Keputusan Objek Sengketa secara hukum tidak sah dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak memenuhi unsur/cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat – surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 14 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor.394 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mambo
- Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 34 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana tanggal 28

Agustus 2018 ;-----

2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:TAP-27/R.3.20/Euh.1/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 ;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor. W23.U7/370/HK.01.10/4/2018, Perihal Pemberitahuan Nomor Register Perkara a.n Terdakwa BENGKI SALHAM Bin MUH. SALEH. tanggal 10 April 2018 ;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, Tentang Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Mambo dan Usulan penunjukan/pengesahan Penjabat Kepala Desa Mambo tanggal 28 Maret 2018 ;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, Tentang Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Mambo dan Usulan penunjukan/pengesahan Penjabat Kepala Desa Mambo tanggal 28 Maret 2018 ;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat BPD Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, Nomor. 01/BPD/III/2018 Tentang Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Mambo dan Usulan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Mambo tanggal 28 Maret 2018 ;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor. 89/PId.Sus/2018/PN.Psw tanggal 30 Mei 2018 ;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Bombana Nomor. 165 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara dan

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 35 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Mambo Kecamatan

Poleang Timur Kabupaten Bombana tanggal 27 April 2018 ;-----

9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Nomor. 141/1046/2018 Tanggal 03 Oktober 2018, Perihal Tahapan Pelaksanaan Pilkades Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2018 ;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Bombana Nomor. 485 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tanggal 20 Desember 2018 ;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Bombana Nomor. 35 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa tanggal 16 Agustus 2018 ;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Bombana Nomor 385 Tahun 2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2018 tanggal 25 September 2018 ;-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sultra Nomor :183.I/169/BH/IX/2017 Perihal :Pendapat Hukum tanggal 26 September 2017 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, dipersidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama HARUDDIN dan MUH. HERIANTO GAZALI yang telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi Tergugat HARUDDIN

- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah Sekretaris BPD di Desa Mambo periode tahun 2014-2020 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ketua BPD adalah Jamal ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kepengurusan BPD terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris dan Anggota 2 orang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan awalnya saksi PNS di Dinas Pendidikan Kab. Bombana sebagai staf tata usaha Sma Negeri 4 Bombana kemudian dipindah ke pegawai Tingkat I dan diangkat menjadi Sekretaris BPD di Desa Bombana ;---
- Bahwa saksi mengetahui Bengki Salhan menjadi Kepala Desa Mambo sejak tahun 2016 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan selama Bengki Salhan menjabat Kepala Desa Mambo banyak keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai masalah kinerja ; -----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum Bengki Salhan terjerat kasus narkoba masyarakat sudah sering menyampaikan aspirasinya baik secara lisan maupun secara tertulis kepada BPD dimana dalam tuntutan masyarakat yang pertama klarifikasi mengenai honor-honor atau hak-hak aparatur desa yang tidak dibayarkan (pelayanan keuangan), kedua masalah pelayanan masyarakat yang tidak terlayani dikarenakan Bengki Salhan sering keluar kota (menyangkut kedisiplinan) ketiga penggunaan anggaran dana desa yang sampai saat ini ada beberapa yang tidak selesai, keempat adalah masalah pemalsuan tanda tangan ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi untuk sekarang ini sudah tidak menjabat lagi sebagai Sekretaris BPD Desa mambo dan sudah mengundurkan diri sejak Januari 2019 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan jabatan saksi sekarang ini adalah sebagai Kepala Desa Mambo ; -----

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 37 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi dilantik Sebagai Kepala Desa Mambo pada tanggal 21 Desember 2018 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Bengki salhan diberhentikan sebagai Kepala Desa Mambo karena terkait kasus narkoba di tahun 2017 ; -----
- Bahwa saksi menyatakan Bengki Salhan pernah di tahan polisi dan saksi pernah menjenguknya ; -----
- Bahwa saksi menyatakan pada Saat Bengki Salhan ditahan pihak kepolisian ada pelaksana harian Kepala Desa yang menjabat sementara yaitu atas nama Nusi ;
- Bahwa saksi mengetahui Bengki Salhan di vonis Pengadilan 6 bulan 10 hari dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa saksi menyatakan Bengki Salhan tidak pernah terkait dengan pidana lain selain kasus narkoba ; -----
- Bahwa saksi menyatakan Bengki Salhan pernah menemui saksi dan meminta tolong untuk dibantu dikembalikan menjadi Kepala Desa Mambo dan dijawab oleh saksi siap saja membantu asalkan tidak melanggar hukum ; -----
- Bahwa saksi menyatakan kondisi pemerintahan Desa Mambo pada saat Bengki Salhan ditahan yaitu memprihatinkan karena roda pemerintahan Desa tidak berjalan normal ; -----
- Bahwa saksi menyatakan BPD pernah rapat membahas kasus Bengki Salhan dan pada saat rapat tersebut semua Anggota, Sekretaris, Wakil dan Ketua hadir pada saat itu ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada dari kepengurusan BPD yang tidak setuju dengan pemberhentian Bengki Salhan sebagai Kepala Desa Mambo ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada dari masyarakat yang keberatan atas pemberhentian Bengki Salhan sebagai Kepala Desa Mambo ; -----

2. Saksi Tergugat MUH. HERIANTO GAZALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Jabatan saksi pada Dinas BPMD Kabupaten Bombana adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan dilantik pada tanggal 5 April 2018; -----
- Bahwa saksi menyatakan tugas-tugas sebagai Kepala Bidang antara lain : -----
 1. Merumuskan kebijakan fasilitas desa dan pemerintahan desa ;-----
 2. Pengelolaan keuangan dan aset desa ;-----
 3. Produk hukum di desa ;-----
 4. Pemilihan kepala desa dan perangkatnya ; -----
 5. Evaluasi administrasi desa dan pengembangan kawasan desa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah timbul kegaduhan di Desa Mambo terkait kasus hukum yang dialami Bengki Salhan yaitu kasus narkoba ; -----
- Bahwa saksi menyatakan alasan ditunjuknya pelaksana Kepala Desa yaitu berdasarkan usulan BPD dan register perkara Pengadilan terkait kasus narkoba yang dialami Bengki Salhan yang mana ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun ; -----
- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah menangani proses pemberhentian sementara Kepala Desa Mambo hingga pelantikan Kepala Desa defenitif ;
- Bahwa saksi menyatakan untuk pelaksana antar waktu paling lama 6 bulan, setelah itu harus diadakan pemilihan dan pelantikan ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak terlibat langsung dalam tahapan pilkades antar waktu tahun 2018 pada Desa Mambo tetapi saksi mengetahui tahapan-tahapannya karena saksi adalah kabid pada dinas BPMD ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada 4 tahapan pada pilkades antar waktu 2018 pada desa mambo ;-----
- Bahwa saksi menyatakan nama-nama calon pada Pilkades Antar Waktu 2018 di Desa Mambo yaitu atas nama Haruddin, Hatman,dan Abustan yang kesemuanya adalah warga Desa Mambo ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang terpilih sebagai Kepala Desa antar waktu Desa Mambo tahun 2018 adalah Haruddin ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Maret 2019 Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 11 Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR : 349 TAHUN 2018 tentang PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MAMBO DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA MAMBO KECAMATAN POLEANG TIMUR KABUPATEN BOMBANA TANGGAL 28 AGUSTUS 2018 (Bukti P-2 dan T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *aquo* dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya memohonkan pula untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 40 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 November 2018, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan dalam pokok sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik serta telah mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat tentang pentingnya aturan hukum dalam bermasyarakat terutama kepentingan penyelenggaraan pemerintahan;----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Jawabannya tersebut, Tergugat memohon kepada Pengadilan agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima pada persidangan tanggal 13 Desember 2018, serta Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang Ahli serta menyerahkan Kesimpulan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 20 Desember 2018, Bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi serta menyerahkan Kesimpulan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;--

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat termuat komentar bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat menghadirkan saksi dan menolak semua keterangan saksi apabila ada saksi dari Tergugat yang dihadirkan tanpa dihadiri oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa pada persidangan terbuka untuk umum hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat atas nama Dahlan Moga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H,M.H. dan Kuasa Hukum Tergugat atas nama Munsyir S.H,M.H yang mana penundaan sidang berikutnya hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019 dengan agenda sidang Bukti Surat Para Pihak (vide berita acara persidangan); -----

- Bahwa pada persidangan terbuka untuk umum hari kamis, tanggal 03 Januari 2019, **para pihak tidak hadir** dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan penundaan sidang berikutnya yaitu hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 dengan agenda sidang Bukti Surat Para Pihak (vide berita acara persidangan dan surat panggilan tertanggal 3 Januari 2019); -----
- Bahwa pada persidangan terbuka untuk umum hari kamis, tanggal 10 Januari 2019, yang dihadiri Kuasa Hukum Tergugat atas nama Munsyir S.H,M.H dan Syahrial Abdi Arief S.H **tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat**, dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan penundaan sidang berikutnya yaitu hari, Kamis, tanggal 17 Januari 2019 dengan agenda penundaan sidang Bukti Surat Para Pihak (vide berita acara persidangan dan surat panggilan tertanggal 10 Januari 2019);-----
- Bahwa pada persidangan terbuka untuk umum hari kamis, tanggal 17 Januari 2019, yang dihadiri Kuasa Hukum Tergugat atas nama Munsyir S.H, MH Syahrial Abdi Arief S.H, dan Klavarios Syamruth S.H, M.H **tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat**, dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan penundaan sidang berikutnya yaitu hari, Kamis, tanggal 24 Januari 2019 dengan agenda penundaan sidang Tambahan Bukti Surat dan Saksi Para Pihak (vide berita acara persidangan dan surat panggilan tertanggal 17 Januari 2019);-----
- Bahwa pada persidangan terbuka untuk umum hari kamis, tanggal 24 Januari 2019, yang dihadiri Kuasa Hukum Tergugat atas nama Munsyir S.H, M.H Syahrial Abdi Arief S.H, Klavarios Syamruth S.H, M.H dan Marwan Dermawan S.H, M.H **tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat**, pada hari tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membawa saksi 2 Orang atas nama Haruddin dan M. Herianto Gazali dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan penundaan sidang berikutnya yaitu hari, Kamis, tanggal 31 Januari 2019 dengan agenda penundaan sidang Tambahan Bukti Surat dan Saksi Para Pihak (vide berita acara sidang dan surat panggilan tertanggal 24 Januari 2019);-----

- Bahwa pada persidangan terbuka untuk umum hari kamis, tanggal 31 Januari 2019, yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat atas nama Dahlan Moga S.H, M.H dan Kuasa Hukum Tergugat atas nama Munsyir S.H, M.H dan Klavarios Syamruth S.H, M.H , pada hari tersebut Penggugat baru hadir dan baru menyerahkan Bukti surat untuk pertama kali dan membawa saksi 1 Orang atas nama Aminudin (vide berita acara persidangan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan dan memanggil/memberitahukan Penggugat dengan kesempatan dan pemberitahuan yang layak;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Tergugat juga telah melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik antara lain Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah sebaliknya?;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip *dominus litis* Hakim Administrasi, hal yang ternormakan secara positif pula dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, maka selain dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum berbagai aspek yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa ini berdasarkan aturan dan dasar hukum yang paling relevan dan tepat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa *in casu* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya, Majelis Hakim akan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Permendagri No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa terkait kewenangan pemberhentian Kepala Desa termuat dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa Berhenti karena : -----
 - a. Meninggal Dunia ; -----
 - b. Permintaan sendiri ; -----
 - c. diberhentikan ; -----
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 44 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. berakhir masa jabatan ; -----

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ; -----

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ; -----

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa ; -----

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota; -----

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan pemberhentian Kepala Desa termuat dalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

Pasal 54 :

Ayat 1 : Kepala Desa diberhentikan karena :

c. diberhentikan

Ayat 2 : Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

a..... s/df

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Ayat 3 : Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain; -----

Ayat 4 : Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota; -----

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 45 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 8;-----

Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut : -----

Kepala Desa berhenti karena: -----

- a. Meninggal dunia ; -----
- b. Permintaan sendiri ; atau -----
- c. Diberhentikan ; -----

pada Pasal 10 ayat (1) : Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota : -----

Menimbang, bahwa adapun fakta hukum yang ada sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur dengan masa jabatan tahun 2016 – 2022 yang diangkat dan dilantik oleh Bupati Bombana (vide bukti P-1);-----
- Bahwa dasar hukum dalam penerbitan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat secara atributif memiliki kewenangan menerbitkan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi/Ahli dan Kesimpulan Para Pihak, maka fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 115 tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, masa jabatan 2016-2022 (Vide Bukti P-1) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam konsideran memperhatikan pada Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.PSW tanggal 22 Mei 2018 (Bukti T-7); -----
 - Bahwa Saksi Penggugat atas nama Aminuddin, Jamal dan Matto, dan saksi Tergugat atas nama Haruddin pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pernah di tahan di kantor polisi Pasarwajo (vide Berita Acara Persidangan); -----
 - Bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana dengan menerbitkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 349 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Mambo dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa mambo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana tertanggal 28 Agustus 2018. *in casu* Objek Sengketa (Bukti P-2 dan T-1) ; -----
 - Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.PSW tanggal 22 Mei 2018 Terdakwa I dalam hal ini Penggugat (Bengki Sahlan) diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Secara subsidaritas sebagaimana diatur dalam pasal : -----
Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba; -----
Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat 1 Jo 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba; -----
Dakwaan lebih subsidair Pasal 127 Ayat 1 huruf "a" Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba jo Pasal 55 KUHP; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa:

"(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia*
- b. Permintaan sendiri; atau*
- c. Diberhentikan.*

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g karena:

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 47 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdapat fakta hukum baik saksi Penggugat dan tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat pernah di tahan dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang menyatakan Keputusan Bupati *in casu* objek sengketa adalah diterbitkan diantaranya memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 89/PID.SUS/2018/PN.Psw (Bukti T-7) ;-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 89/PID.SUS/2018/PN.Psw dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Primair Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UU Narkotika dan lebih subsidair Pasal 127 Ayat 1 huruf "a" Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika jo Pasal 55 KUHP; -----

Menimbang, bahwa ancaman hukuman Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000 paling banyak 10.000.000.000; -----

Menimbang, bahwa ancaman hukuman Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000 paling banyak 8.000.000.000; -----

Menimbang, bahwa ancaman hukuman Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinyatakan terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 89/PID.SUS/2018/PN.Psw, yang mana salah

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 48 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tuntutan yang diancamkan padanya dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dengan melanggar pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa pada Penggugat yang dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah memenuhi ketentuan pasal 54 ayat (2) huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 8 ayat (2) huruf (g) Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Mambo oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selain melanggar Peraturan Perundang-Undangan, Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas;-----

Menimbang, bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang diungkapkan dalam dalil gugatan Penggugat pengertiannya tercantum dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 3 angka 1 dan angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Jo Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan asas kecermatan, yaitu bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen

Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 49 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, sedangkan asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, sedangkan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari asas-asas yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan mengajukan gugatan dan apa bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim asas-asas tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat, dalil jawaban Tergugat, alat bukti serta saksi dalam persidangan, dan didapati fakta bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dapatlah dibenarkan dari sudut pandang penegakkan hukum dan rasa keadilan, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, menurut Majelis oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang dimintakan oleh Penggugat terhadap objek sengketa yang termuat dalam gugatannya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, karena setelah mempertimbangkan pokok sengketanya, ternyata Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil Jawabannya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Permohonan Penundaan yang diminta oleh Penggugat dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim dan Penggugat berada pada posisi yang kalah dalam sengketa a quo, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 jo 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan pada amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat dan keterangan saksi/Ahli secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi/Ahli yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan dalam mempertimbangkan Putusan oleh Majelis Hakim, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan ini, akan tetapi bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN : -----

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 648.500,-
(Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Kami ANDI PUTRI
Putusan 33/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 51 dr 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAISAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H., dan NIDAUl KHAIRAT, SHI., S.H., M.Kn masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh TAUFIQ., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasa Hukumnya; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/Ttd.

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H

ANDI PUTRI BULAN, S.H

Hakim Anggota II,

Ttd.

NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn

Panitera Pengganti

Ttd.

TAUFIQ, S.H., M.H